

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "implementasi" memiliki arti sebagai pelaksanaan atau penerapan.³⁰ Implementasi juga dapat dijelaskan sebagai proses melaksanakan sebuah kebijakan yang telah diatur dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier, sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab, mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang syaratnya terjadi sesudah suatu program itu dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah diusahakan pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada Masyarakat atau kejadian-kejadian.³¹ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai maksud dan tujuan telah diputuskan atau ditentukan oleh kebijakan. Oleh karena itu, implementasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh banyak pihak agar pada akhirnya membuahkan hasil yang sesuai dengan maksud atau tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Menurut Marilee S yang dikutip dalam bukunya A.G Subarsono, ia mengemukakan keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of*

³⁰ <https://kbbi.web.id/implementasi> di akses pada tanggal 25 November 2023

³¹ Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (malang,2008), h.65

implementation). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target group* termuat dalam isi kebijakan, jenis mamfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, dan apakah sebuah program telah diimplementasikan dengan baik atau sebaliknya.³²

Implementasi yaitu aktivitas menggunakan sarana dan prasarana untuk memperoleh hasil.³³ Menurut Van Meter dan Van Horn ,ia mengemukakan model implementasi yang terdiri dari 6 (enam) variabel penentu kebijakan antara lain :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, meliputi rincian mengenai sasaran kebijakan yang ingin dicapai melalui kebijakan. Kemudian standar apa yang harus dicapai untuk mengukur pencapaian dari kebijakan tersebut.
- 2) Sumber daya, mengenai sumber daya yang dibutuhkan meliputi anggaran yang dapat menunjang keberhasilan implementasi.
- 3) Karakteristik organisasi pelaksana, meliputi kompetensi dan ukuran agen pelaksana, tingkat control hierarkis pada unit paling bawah pada saat implementasi.
- 4) Komunikasi antar organisasi, meliputi intensitas komunikasi antar organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

³² AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Public (Konsep, Teori, Dan Aplikasi)* (Yogyakarta,2011), h.93

³³ Tachjan, H. *Implementasi Kebijakan Publik* (D.mariana &C.Pakarina). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (Bandung,2006), h.24

- 5) Sikap para pelaksana, meliputi pengetahuan dan pemahaman isi serta tujuan kebijakan, sikap terhadap kebijakan, dan intensitas sikap.
- 6) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, meliputi dukungan sumber daya ekonomi, bagaimana kebijakan mampu mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan bagaimana tanggapan para politisi terhadap kebijakan. Bagaimana pula dukungan dari para elite terhadap kebijakan yang telah dirumuskan.

Disimpulkan bahwa tujuan implementasi yaitu menerapkan dan mewujudkan sebuah rencana yang sudah disusun agar bisa berwujud secara nyata. Selain itu, secara Teknik implementasi juga bertujuan untuk menerapkan sebuah kebijakan yang ada dalam susunan rencana. Mengenai dalam muatan peraturan perundang-undangan dimana dalam penelitian ini undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Disabilitas dalam mengimplementasikan nya perlu pelaksanaan pengelolaan pemerintah, baik itu di pusat maupun di daerah agar terciptanya regulasi yang baik sehingga menghasilkan SOP yang sebagaimana mestinya dan perlindungan hak asasi manusia, serta pelaksanaan sistem kedaulatan.

B. Teori Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Umum Peraturan Perundang-Undangan

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa

peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁴

Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli, seperti menurut Bagir Manan, mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum.³⁵ Menurut Attamimi peraturan perundang-undangan adalah peraturan negara di tingkat pusat maupun ditingkat daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.³⁶

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah aturan dalam hukum nasional maka dari itu harus dibangun atau dibentuk secara terpadu untuk menjamin pembentukan sistem hukum nasional agar dapat berjalan dengan kepastian hukum atau memberikan manfaat kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan merupakan aturan internal sistem hukum

³⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁵ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Ind-Hill-Co, Jakarta, 1992), h.18

³⁶ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Mandar Maju, Bandung 1998), h.19

nasional, oleh karena itu penting untuk memberikan mamfaat agar tepenuhinya rasa keadilan masarakat.

2. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan adalah asas hukum, sebab asas hukum merupakan norma dasar prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatarbelakangi peraturan yang konkret dan pelaksanaan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa asas hukum adalah unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang luas bagi lahirnya peraturan hukum.³⁷

Di dalam Perundang-Undangan ada asas hukum yang perlu diperhatikan. Menurut Prof. Purnadi Purbacaraka, S.H., yang dikutip dari bukunya Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H dalam bukunya yang berjudul "*Pengantar Ilmu Hukum*", tentang berlakunya suatu undang-undang dalam arti material, ada beberapa asas-asas peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Asas Undang-Undang tidak berlaku surut. Dimana asas ini ialah undang-undang hanya boleh dipergunaan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-undang tersebut, dan terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Asas Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Asas undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum (*asas lex specialis derogate lex generalis*) Maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlukan undang-

³⁷ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013). h.135-136

undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. Asas undang-undang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu (*Asas lex posteriore derogate lex priori*). Maksud asas ini adalah dimana undang-undang lain (yang lebih dahulu berlaku) yang mana diatur dalam hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru yang mengatur yang sama.
- e. Asas undang-undang tidak diganggu-gugat. Makna asas ini adalah pertama adanya kemungkinan bahwa isi undang-undang menyimpang dari undang-undang dasar, Kedua hakim atau siapa pun juga tidak mempunyai hak uji material terhadap undang-undang tersebut.
- f. Asas undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*Asas Welvaartstaat*).³⁸
- g. Asas undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah (*asas lex superiori derogate lex inferiori*), peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama.³⁹

³⁸ Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), h.150-153

³⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013) h.72

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang sebagaimana disebutkan dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan yakni⁴⁰:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.

Materi muatan yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas berikut:⁴¹

1. Pengayoman;
 2. Kemanusiaan;
 3. Kebangsaan;
 4. Kekeluargaan;
 5. Kenusantaraan;
 6. Bhenneka Tunggal ika;
 7. Keadilan;
 8. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
 9. Ketertiban dan kepastian hukum;
 10. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
3. Hierarki peraturan perundang-undangan

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termuat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yaitu terdiri dari:⁴²

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 5

⁴¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 6

⁴² Aziz Syamsuddin, *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Sinar Grafika ,Jakarta, 2011), h.9

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang termasuk kategori peraturan perundang-undangan lainnya. Peraturan Perundang-undangan ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, lembaga, lembaga, atau komisi yang setingkat dengan undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau setingkat itu, termasuk dalam peraturan perundang-undangan.

Tatanan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan teori Hans Kelsen tentang *Stufenbau des Recht* yang dikenal juga dengan sebutan *The Hierarchy of Law*. Norma hukum menurut Hans Kelsen bersifat berlapis dan berjenjang dalam suatu struktur hierarki, dimana berlaku norma yang lebih rendah, bersumber dari, dan didasarkan pada norma yang lebih tinggi, berlaku norma yang lebih tinggi, bersumber data dari norma yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai kita mencapai tujuan. suatu norma yang tidak dapat ditelaah lebih jauh serta bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).⁴³

⁴³ Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State*, Russell. (New York, 1945), h.35

C. Definisi Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Umum Disabilitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan Disabilitas merupakan kata Bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan Bahasa Inggris *Disability* (jamak: *disabilities*) yang artinya cacat atau ketidakmampuan.

Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, menyatakan bahwa penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan Masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.⁴⁴

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang lemah secara fisik maupun mental dibandingkan individu yang lain, sehingga perlakuan khusus yang harus diberikan pemerintah dalam memberikan penanganan disabilitas sehingga payung hukum yang diperoleh disabilitas lebih terkhususkan. Namun realitanya dalam penanganan disabilitas masih belum terealisasikan baik secara sepenuhnya, karena masih kurang kesadaran masyarakat terkait regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Disisi lain tak sedikit penyandang disabilitas mengalami diskriminasi sehingga mengalami ketakutan tersendiri untuk bergerak dan memiliki kepercayaan diri yang minim.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1

Di dalam bagian ketujuh pasal 11 hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi disabilitas UU No.8 Tahun 2016 menyatakan:

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. Memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. Mendapatkan program kembali bekerja;
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.⁴⁵

Pasal 53 UU No.8 Tahun 2016 menyatakan:

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- 2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.⁴⁶

Dari penjelasan mengenai pasal diatas bahwa pemerintah baik itu ditingkat pusat maupun tingkat daerah

⁴⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

⁴⁶ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016

wajib memberikan pekerjaan kepada penyandang disabilitas setidaknya 2% kuota disabilitas dari jumlah pegawai yang ada di lembaga atau instansi dengan harapan mendapatkan kesempatan bekerja yang sama dan memperoleh upah yang sama layaknya pegawai lainnya.

Perubahan UU No. 4 Tahun 1997 menjadi UU No 8. Tahun 2016 merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menangani masalah sosial seperti pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mengingat dinamika sosial Masyarakat terus berkembang semakain maju mengikuti arus globalisasi. Sehingga, Masyarakat yang kekurangan baik itu secara fisik maupun mental dapat berpartisipasi untuk menjamin kelangsungan hidupnya.

Dalam *Convention on the Rights of Person with Disabilittes* (CRPD) penyandang disabilitas mereka yang mempunyai keterbatasan intelektual, mental, sensorik, maupun fisik dalam jangka Panjang. Cara komunikasinya memiliki kesulitan masing-masing sehingga menghambat partisipasi mereka saat berbaur dengan asyarakat.⁴⁷

Dalam berlakunya *Convention on the Rights of Person with Disabilittes* (CRPD) terdapat kewajiban pemerintah yang harus diperhatikan. Melalui perancangan Pembangunan, kebijakan peraturan yang selalu melibatkan para penyandang disabilitas untuk memenuhi hak asasi mereka. Perlindungan yang bisa didapatkan oleh para penyandang disabilitas yaitu:

⁴⁷ Allo, E. A. T. *Penyandang Disabilitas di Indonesia*. (Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022), 9(3), h.807-812.

- 1) Menerapkan sistem kuota penyandang disabilitas dalam dunia kerja.
- 2) Penyediaan lapangan kerja wajib memnerikan aksebilitas kepada penyandang disabilitas.
- 3) Penyedian kerja harus memiliki sifat adil tanpa deskriminatif.
- 4) Melaksanakan pemberian insentif bagi Perusahaan swasta.
- 5) Pembentukan unit pelayanan daerah khusus disabilitas.
- 6) Penjatuhan sanksi kepada penyedia kerja yang menghambat disabilitas berkerja.

2. Jenis-jenis penyandang Disabilitas

Terdapat beberapa jenis disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Berikut jenis penyandang disabilitas sebagai berikut:

1. Disabilitas Mental:
 - a. Mental Tinggi, yaitu sering dikenal dengan disabilitas yang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
 - b. Mental Rendah, yaitu kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak yang lambat belajar dengan memiliki IQ 70-90. Sedangkan anak

yang memiliki IQ dibawah 70 itu dikenal dengan anak berkebutuhan khusus

- c. Berkesulitan belajar spesifik, yakni berkaitan dengan prestasi belajar yang diperolehnya.⁴⁸

2. Disabilitas fisik:

- a. Kelainan Tubuh (Tuna Daksa), yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan *neuro muscular* dan struktur tulang yang bersifat bawaan dari lahir, sakit, atau akibat kecelakaan ,polio dan lumpuh.

- b. Kelainan Indera (Tuna Netra), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.

- c. Kelainan pendengaran (Tuna rungu), yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.

- d. Kelainan bicaa (Tuna wicara), yaitu seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit dimengerti orang lain.

3. Tunaganda (Disabilitas ganda), penderita ini mengalami cacat lebih dari satu kecacatan (cacat fisik dan mental).

⁴⁸ Nur Kholis Reefani, *Panduan Anak Bekebutuhan Khusus*. (Yogyakarta, impreterium 2013), h.17

D. Teori Fiqh *Siyasah Tanfidziyah*

1. Pengertian umum *Siyasah*

Kata *Siyasah* bersasal dari kata *Sasa*, *Yasusu*, *Siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Disimpulkan bahwa *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁹ Kata *siyasah* dilihat dari terminologinya yang memiliki arti sebagai sesuatu yang mengatur seluk-beluk dalam tatanan suatu kenegaraan yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk *Masdar* atau kata benda asbtrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik, dan pembuat kebijakan. Selain itu *siyasah* juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen.⁵⁰

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan secara terminologi bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan Batasan bahwa *siyasah* adalah membuat maslahat

⁴⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenamedia Group, 2014) h.3

⁵⁰ Toha Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jurnal Al Adalah Vol 12, no. 1, 2016), h.12.

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.⁵¹

Dari penjelasan *Siyasah* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dikatakan dengan *siyasah* adalah penyelenggara pemerintahan dan kenegaraan. Kerana dalam penyelenggaraan itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubugannya dengan kehidupan masyarakat. *Siyasah* yang didasarkan pada al-qur'an dan hadis nabi dikenal dengan *siyasah syar'iiyyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. *Siyasah syar'iiyyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.⁵²

2. Ruang lingkup Fiqh Siyasah

T. M. Hasbi Ash Shidieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang, yakni:⁵³

- a) Kebijakan tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah Syar'iiyyah*);

⁵¹ Juhaya S Praja, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, (Bandung, Pustaka Setia 2010) h 23

⁵² Ridwan, *Fiqh politik gagasan harapan dan kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press ,2007), h.3.

⁵³ Mhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Islam*, (Jakarta, kencana 2014), h.13

- b) Kebijakan tentang penetapan hukum (*Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*);
- c) Kebijakan peradilan (*Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah*);
- d) Kebijakan ekonomi dan moneter (*Siyasah Ma'liyyah Syar'iyah*);
- e) Kebijakan administrasi negara (*Siyasah Idariyyah Syar'iyah*);
- f) Kebijakan hubungan luar negeri atau internasional (*Siyasah Dauliyyah Syar'iyah*);
- g) Politik pelaksanaan undang-undang (*Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*);
- h) Politik peperangan (*Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*);

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* adalah:⁵⁴

- a) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*).
- b) Ekonomi dan moneter (*Siyasah Ma'liyyah*).
- c) Peradilan (*Siyasah qadha'iyah*).
- d) Hukum perang (*Siyasah Harbiyyah*).
- e) Administrasi negara (*Siyasah Idariyyah*).

Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkas menjadi empat bagian kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Kemudian Abdul

⁵⁴ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta, Kencana, 2014.), h.34

Wahhab Khallaf membagi menjadi tiga bagian kajian yaitu peradilan, hubungan internasional, dan keuangan negara.

3. Siyasah Tandfiziyyah

Siyasah Tandfiziyyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara konsep-konsep konstitusi, legislasi, Lembaga demokrasi, dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan. Tujuan dibuatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁵⁵

Tandfiziyyah mempunyai arti yaitu pelaksana. Menurut Al-Maududi, *Tandfiziyyah* adalah Lembaga eksekutif dalam islam, Al-Maududi juga berpendapat dalam cakupan yang lebih luas yakni berarti lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif. Pemimpin dalam *siyasah tandfiziyyah* disebut Khalifah Atau Amir.⁵⁶ Dari Al-quran menurut Masykuri Abdillah menyatakan bahwa terdapat ayat al-quran yang menjadi landasan terbentuknya hukum Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif yaitu surah An-Nisa ayat 59.⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩ (النساء/4: 59)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah

⁵⁵ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*, (Amara Books, 2011), h.12

⁵⁶ Abdul A’la Al-Maududi, *System Politik Islam*, (Bandung; Penerbit Mizan, 1975) h.247

⁵⁷ Abdillah Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.4

kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (An-Nisa'/4:59).

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah menegakkan konstitusi. Di sini, negara mempunyai kekuasaan untuk mengembangkan dan melaksanakan undang-undang yang telah dirancang sebelumnya. Dalam hal ini, negara menggunakan penilaian yang masuk akal dalam hubungannya dengan warga negaranya baik di dalam maupun di luar lain (hubungan internasional). Tujuan dari adanya *siyasah tanfidziyyah* adalah untuk menegakkan pedoman-pedoman yang ada di dalam Al-quran dan sunnah agar masyarakat dapat menaati pedoman-pedoman untuk dijalankan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Ruang Lingkup *Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam Islam, kekuasaan bidang *siyasah tanfidziyyah* atau eksekutif memiliki beragam macam bentuk yaitu: Imamah, Khalifah, Amir, dan *Wazir*. Secara keseluruhan dimaknai sebagai pemimpin. Menurut Yusuf Musa, Khalifah adalah pemegang kekuasaan dalam negara, tetapi jabatan kepemimpinan itu dimaksudkan agar ia dapat mengatur umat dengan hukum Allah dan syariatnya, membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya kearah kehidupan mulia.⁵⁸

⁵⁸ Yuniar Riza Hakiki, *Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia*, (As-Siyasi : Journal of Constitutional Law Volume 2, no. 1, 2022), h.8

Siyasah tanfidziyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas, secara umum meliputi hal-hal berikut:⁵⁹

- 1) Persoalan imamah, hak dan kewajiban;
- 2) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya;
- 3) Persoalan *Bai'at*;
- 4) Persoalan *waliyul ahdi*;
- 5) Persoalan perwakilan;
- 6) Persoalan *ahlil halli wa aqdi*;
- 7) Persoalan *wizarah* dan perbandingan.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: Pertama, ada dalil-dalil *kulliy*, yang mencakup ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasidu syariah*), dan semangat ajaran Islam yang digunakan untuk mengatur masyarakat. Ini adalah dasar yang tetap dan tidak berubah, terlepas dari perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Dalil-dalil *kulliy* ini memainkan peran utama dalam mengubah masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kedua, terdapat peraturan-peraturan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, termasuk *ijtihad* (pendapat hukum) para ulama. Meskipun tidak semua aspek politik bersifat tetap, beberapa aspeknya dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman.⁶⁰

E. Penerimaan Pegawai/ Rekrutmen

Menurut Dunnette, teori rekrutmen terdiri dari tiga hal yaitu *process variable*, *independent variabele*, dan *dependent*

⁵⁹ Andiko, T. *Pemberdayaan Qawâid Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah-masalah Fikih Siyasah Modern*. (Al-'Adalah, 12(1), 2014), h.103-118.

⁶⁰ H.A. Djazul, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h.47-48.

variable. Ketiga variabel ini akan saling berhubungan dan mempengaruhi dari proses rekrutmen. *Process variable* adalah suatu mekanisme dalam psikologi atau mekanisme lingkungan yang dianggap sebagai hal yang menentukan hasil dari bermacam-macam metode rekrutmen. *Independent variable* adalah suatu gambaran umum tentang praktik rekrutmen. Dan *dependent variable* adalah hasil dari proses rekrutment tersebut.⁶¹

Menurut Yamin yang dikutip dari skripsi Simbolon V.D, rekrutmen/ penerimaan pegawai adalah tindak lanjut dari fungsi manajemen sumber daya manusia tenaga kerja yang pertama yaitu analisis pekerjaan. Setelah hasil analisis pekerjaan menunjukkan adanya uraian pekerjaan dan kualikasi pekerjaan, kualifikasi pekerjaann menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi calon tenaga kerja untuk memangku suatu jabatan.⁶²

Penaarikan (rekrutmen) pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan dan orientasi tenaga kerja. Penarikan pegawai bertujuan menyediakan pegawai yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang meraka perlukan.

⁶¹ <https://www.kompasiana.com/blankstate/54f4106e7455137f2b6c8651/teori-dan-proses-rekrutmen>, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

⁶² Simbolon, V. D. *Pengaruh Proses Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Pegawai*, pada PT. (Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan. 2018), h.18

Menurut Rivai yang dikutip dari Skripsi Hemaddin, menjelaskan rekrutmen adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan kerja sampai mendapatkan calon yang diinginkan atau memenuhi kualifikasi sesuai dengan jabatan atau lowongan yang ada.⁶³ Menurut Simamora, rekrutmen merupakan serangkaian kegiatan yang digunakan untuk mencari serta menarik pelamar kerja dengan kemampuan, motivasi, pengetahuan, serta keahlian yang dibutuhkan perusahaan, yang mana tujuannya untuk menutupi kekurangan yang teridentifikasi pada rencana kepegawaian.⁶⁴

Dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan mental namun mampu melakukan kegiatan secara layak, serta melakukan pekerjaan baik di perusahaan dalam hubungan kerja internal maupun eksternal guna menghasilkan barang dan jasa.⁶⁵

Dalam melakukan rekrutmen pegawai disabilitas pada organisasi publik di Indonesia diperlukan adanya persiapan yang dilakukan, organisasi publik itu sendiri

⁶³ Hermaddin, D. *Pengaruh Proses Rekrutmen Dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Industri Konveksi CV. Firdilla Zenaf, Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama, 2017).

⁶⁴ Khaeruman, K. *Recruitment Process For Employees With Grade Disabilities 4 (Crew Of Store): Proses Rekrutmen Karyawan Penyandang Disabilitas Grade 4 (Crew Of Store)*. (Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance, 1(1), 2021), h.61-70.

⁶⁵ Effendi, A. B., & Yunianto, R. *Implementasi Diversity Program Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada Pt. Wangta Agung Kota Surabaya*. (Indonesian Journal of Disability Studies, 2017), h.96-103.

karena harus menghargai prinsip-prinsip non-diskriminasi selama proses perekrutan sehingga adanya jaminan kesetaraan bagi calon pegawai baik calon pegawai disabilitas maupun yang bukan dalam prosedur perekrutan. Pelaksanaan rekrutmen difokuskan pada keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan khusus yang dinilai penting untuk fungsi-fungsi pekerjaan yang kosong.

Dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta sebagai pihak penyelenggara harus berupaya agar mendapatkan pegawai khususnya penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi sehingga para penyandang disabilitas dapat memperoleh pekerjaan. Semua pelamar dilakukan secara adil tanpa memandang latar belakang politik, ras, agama, warna, asal etnis, jenis kelamin, dan cacat serta mendapatkan imbalan yang sesuai terhadap hak-hak mereka. Seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, para penyandang disabilitas yang merupakan pihak pencari kerja/pelamar memperoleh perlakuan yang sama dengan pelamar yang lainnya, dan para penyandang disabilitas berhak memperoleh gaji yang sama dengan pegawai lainnya.

Guna memenuhi kebutuhan sehari-hari para penyandang disabilitas juga perlu memiliki pekerjaan yang layak. Bahkan pemerintah telah membuat peraturan kuota bagi penyandang disabilitas untuk berkerja disektor publik minimal 2% dari pegawai yang ada hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas.

Penentuan kuota ini merupakan salah satu kebijakan *affirmative action* khususnya disabilitas guna mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan swasta, BUMN dan BUMD, belum mempekerjakan pegawai disabilitas sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Karena tidak ada sanksi atau hukuman pidana yang diterapkan, membuat lembaga yang tidak memenuhi kuota tersebut menjadikan kurangnya perhatian untuk berupaya memenuhinya. Bahkan perusahaan menilai bahwa kebijakan tersebut tidak memberikan keuntungan dan juga minimnya dukungan sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Diskriminasi yang sering kali dialami oleh penyandang disabilitas khususnya di dunia kerja yakni di bagian persyaratan. Persyaratan yang ditentukan oleh instansi/lembaga membuat adanya pengecualian yang menjadikan deskriminasi bagi penyandang disabilitas. Adanya stigma tentang disabilitas dalam kemampuan yang mengakibatkan sulitnya dalam memperoleh pekerjaan. Ini berkaitan juga dengan keengganan para penyandang disabilitas untuk bersekolahsehingga berdampak pada pekerjaan mereka.